



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxx xxxxxxx, 16 November 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Cianjur, 21 Juni 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Xxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1999 M dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Nopember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Kesehatan di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Xxxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxx umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan bahkan sudah melakukan pernikahan dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan sedikit perbaikan yakni mengubah dalil 2 yang semula “Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Kesehatan di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXX xxxx, Kabupaten Morowali” menjadi “Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Kesehatan di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXX xxxx, Kabupaten Morowali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa XXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXX xxxx, Kabupaten Morowali;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal tanggal 14 Nopember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan XXXXXX xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXX xxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah tinggal di Desa XXXXXXXX xxxx, sebelumnya saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga sekarang ini tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Luth;
- Bahwa saksi tahu bila Tergugat sudah menikah lagi karena setelah Tergugat selesai kuliah di Palu, Tergugat pulang membawa perempuan lain ke rumah orang tua Tergugat dan mereka tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut di tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama mereka di
Xxxxxxx xxxx dan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha mendamaikan mereka baik dari
keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX xxxx, Kecamatan
Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah teman kerja saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sejak saksi kenal mereka sudah tinggal di Desa XXXXXXXX
xxxx, sebelumnya saksi tidak tahu tinggal di mana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang
sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi sejak tahun 2015;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak
harmonis saksi tahu karena Penggugat sering cerita, sejak Tergugat
kenal dengan perempuan lain, rumah tangga mereka sudah tidak
harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama perempuan
lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak
tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kediaman bersama mereka di
XXXXXXX xxxx sedangkan Tergugat saya tidak tahu dimana;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada usah mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan bahkan sudah melakukan pernikahan dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1999 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta Penggugat dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 16 April 1999 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Morowali;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب
التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها
زوجها عنها لا لغيبه ولا بد من مرور سنة
يتحقق فيها الضرر بالزوجة
وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها
على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk



Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Buk